



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

NOMOR SPK : EP-01KJJB2J8CNQ5RHE7354H90WDD
TANGGAL SPK : 02 Maret 2026
PEKERJAAN : PENGADAAN JAS ALMAMATER UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
**OUTPUT/SUB OUTPUT/
KOMPONEN/SUB.**
KOMPONEN/AKUN : 2132.BGC.001.063.QF.525121
TAHUN ANGGARAN : 2026
NILAI PEKERJAAN : Rp. 1.430.013.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta
Tiga Belas Ribu Rupiah)
MULAI TANGGAL : 02 Maret 2026
SELESAI : 17 Juni 2026

Dilaksanakan Oleh : CV. Rapih Jaya
Alamat Perusahaan : Jln. BKR (Lingkar Selatan) No. 99 Bandung 40254

Detil Paket

Kode RUP	65857584					
Nama Paket	Pengadaan Jas Almamater UIN Maulana Malik Ibrahim Malang					
Nama KLPD	Kementerian Agama					
Satuan Kerja	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 423812					
Tahun Anggaran	2026					
Lokasi Pekerjaan	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota		Detail Lokasi	
	1.	Jawa Timur	Malang (Kota)		Jl. Gajayana No. 50 Malang	
Volume Pekerjaan	6500 pcs					
Uraian Pekerjaan	Pengadaan Jas Almamater UIN Maulana Malik Ibrahim Malang					
Spesifikasi Pekerjaan	sesuai spesifikasi teknis					
Produk Dalam Negeri	Ya					
Usaha Kecil/Koperasi	Ya					
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi		Tidak			
	Aspek Sosial		Tidak			
	Aspek Lingkungan		Tidak			
Pra DIPA / DPA	Tidak					
Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBN - PNBK (D)	2026	Kementerian Agama	DK.2132.BGC.001.063.QF.525121	Rp. 1.596.980.000
	Total Pagu					Rp. 1.596.980.000
Jenis Pengadaan	No.	Jenis Pengadaan			Pagu jenis Pengadaan	
	1.	Barang			1596980000	
Total Pagu	Rp. 1.596.980.000					
Metode Pemilihan	E-Purchasing					
Pemanfaatan Barang/ Jasa	Mulai		Akhir			
	Maret 2026		Desember 2026			

Jadwal Pelaksanaan
Kontrak

Mulai

Februari 2026

Akhir

Juli 2026

Jadwal Pemilihan
Penyedia

Mulai

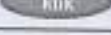
Februari 2026

Akhir

Februari 2026

Tanggal Umumkan
Paket

24 Februari 2026 10:48

No.	Shortcut	Keterangan
1		Terbilang
2		Surat Survei Harga
3		Lampiran Surat Survei Harga
3		Data Hasil Survei
4		HPS Barang
5		Spesifikasi Barang

No.	Data Instansi	Keterangan
1	K/L/D/I	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2	Satker/SKPD	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
3	Alamat	Jln. Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 551354 Faks (0341) 572533
4	Website	Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

No.	Uraian	Keterangan
1	PA/KPA	Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2	K/L/D/I	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3	Satker/SKPD	BAAKK (PNBP)
4	Nama PPK	Ninik Wahyu Lestari
6	Nama Paket Pekerjaan	Pengadaan Jas Almamater
7	Lokasi	Kota Malang
8	Tahun Anggaran	2026

DAFTAR HASIL SURVEY HARGA

PA/KPA : Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 K/L/D/I : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 Saizer/SKCPD : BAAKK (PMBP)
 PPK : Muli Wahyu Lestari
 Pekerjaan : Pengadaan Jns Aluminater
 Lokasi : Kota Malang
 Tahun Anggaran : 2026

No.	Nama Barang	CV. Bekti Maju Mandiri		PT. Fabius Cipta Pesona		PT. Torat Widiarta		CV. Rajawali Mas		CV. Amalia Wiraguna		CV. Rapih Jaya		Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	
		Harga Satuan (belum termasuk PPN)	Merk/ Type	Harga Satuan (belum termasuk PPN)	Merk/ Type	Harga Satuan (belum termasuk PPN)	Merk/ Type	Harga Satuan (belum termasuk PPN)	Merk/ Type	Harga Satuan (belum termasuk PPN)	Merk/ Type	Harga Satuan (belum termasuk PPN)	Merk/ Type	Harga Satuan (belum termasuk PPN)	Merk/ Type
1	Jas Aluminater	256.757		390.000		223.900		225.225		225.225		216.216		256.221	

Malang, 12 Februari 2026
 Pejabat Pembuat Komitmen,

Muli Wahyu Lestari

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA****UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Jln. Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 551354 Faks (0341) 572533
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

**DATA PERHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN BARANG**

Nomor : 841/Un.03/KS.01.7/02/2026

Tanggal : 12 Februari 2026

PA/KPA : Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
K/L/D/I : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Satker/SKPD : BAAKK (PNBP)
PPK : Ninik Wahyu Lestari
Pekerjaan : Pengadaan Jas Almamater
Lokasi : Kota Malang
Tahun Anggaran : 2026

No.	Uraian	Unit/ Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Jas Almamater	buah	6.500	256.221	1.665.433.709
				Jumlah	1.665.433.709
				PPN 11%	183.197.708
				Total	1.848.631.417
	Terbilang : Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Belas Koma Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah.				

Malang, 12 Februari 2026
Pejabat Pembuat Komitmen,

Ninik Wahyu Lestari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144, Telp. (0341) 552398, Fax. (0341) 552398
Website : www.uin-malang.ac.id

Nomor : 105/Un.3/B.II/KS.01.7/01/2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permintaan Informasi Harga Barang**

06 Januari 2026

Kepada Yth.

.....

di

- T e m p a t -

Dengan hormat,

Sehubungan rencana pelaksanaan pekerjaan **Pengadaan Jas Almamater untuk Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**, bersama ini kami bermaksud agar perusahaan saudara memberikan informasi tentang harga barang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kami lampirkan dalam surat ini. Informasi harga barang tersebut akan kami jadikan dasar survei Harga Perkiraan sendiri (HPS).

Kami harap data harga barang dapat kami terima paling lambat pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 08 Januari 2026
Jam : 16.00 WIB
Tempat : Kantor UKPBJ, Gedung Rektorat Lt. 2 UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, Jl. Gajayana No. 50 Malang atau melalui email **p_baakk@uin-malang.ac.id**

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,

ttd

Ninik Wahyu Lestari

Lampiran : Surat Permintaan Informasi Harga Barang
Nomor : 105/Un.3/B.II/KS.01.7/01/2026
Tanggal : 06 Januari 2026

Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Pekerjaan : Pengadaan Jas Almamater untuk Mahasiswa Baru UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang
Lokasi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Tahun Anggaran : 2026

No.	Nama Barang	Spesifikasi Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Jas almamater untuk mahasiswa baru	Terlampir	6.500 buah	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
Jumlah					
PPN 11 %					
Total					
Terbilang:					

Keterangan:

1. Harga sudah termasuk pajak dan ongkos kirim.

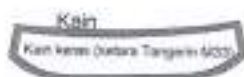
SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR
PENGADAAN JAS ALMAMATER UNTUK MAHASISWA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

1. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR PENGADAAN JAS ALMAMATER UNTUK MAHASISWA

No	Uraian	Spesifikasi	Volume	
1.	Kain Jas Almamater dan Dasi	Sesuai Uji Lab (terlampir)	6.000	buah
2.	Jenis kain	High Twist		
3.	Warna kain	Biru Navy katalog No. 19 (Menyesuaikan Contoh Warna Jas Almamater UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)		
4.	Interlining/ kufner	Interlaining (kofner) setara M33		
5.	Hanger	Material khusus Jas seperti contoh gambar (terlampir)		
6.	Cover Jas	Spundond, Sablon warna SILVER Logo Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang		



PENJELASAN INTELINING JAS ALMAMATER UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



**Kain Keras
(Setara M33)**



DESAIN JAS ALMAMATER
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

No	Spesifikasi	Keterangan
1.	Model Jas	Bukaan tengah muka dengan belahan tertutup ditengah belakang bagian belakang
2.	Pelapis Jas (Vooring tempel)	Asahi sewarna dengan bahan utama, full body
3.	Pelapis Bahu	Padding jas (bukan spon)
4.	Kancing Muka	Plastik sewarna bahan utama, diameter 1.5 cm beridentifikasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jumlah kancing 2 buah
5.	Kancing lengan	Plastik sewarna bahan utama, diameter 1.5 cm beridentifikasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jumlah kancing 3 buah
6.	Saku	Saku dalam (klep), lebar saku 14- 16 cm, lebar bibir saku 0,3 cm, lebar klep 5,5 cm
7.	Lokasi saku	Sejajar dengan kancing
8.	Pelapis Badan Depan Bahan Utama	Koofner
9.	Pelapis saku dan krag	Pengeras woven berperekat (setara M33)
10.	Pelapis lapisan tengah muka	Tangerine
11.	Lebar Kelapak krag bagian atas	5 - 6 cm
12.	Lebar Kelapak krag bagian dada	6 - 7 cm
13.	Identitas di dada kiri atas	Bordir logo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, segi lima dengan dengan lebar sisi 4 cm, dasar kain warna hitam
14.	Kelim lengan	Mesin soom benang

Spesifikasi Kain

No	Karakteristik	Persyaratan Yang disarankan	Toleransi
1	Lebar Kain, m (inch)	1,400 (58,0)	Minimum
2	Berat Kain, gr/m² (gr/m)	203,9 (300,8)	Minimum
3	Kontruksi • Tetel Lusi, hl/cm (hl/ inci) • Tetel Pakan , hl/cm (hl/inci) • Nomor Benang Lusi, Tex (Td) • Nomor Benang Pakan, Td (Tex) • Anyaman muka I • Anyaman muka II	49,5 (126) 28,0 (71) 17,8 (160,2) 37,7 (339,3) Keper 2/2 / 1 Keper 2/2 \ 1	± 3 % ± 3 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
4	Kekuatan tarik kain/2,5 cm • Arah Lusi, kg • Arah Pakan, kg	75,8 83,1	Minimum Minimum
5	Kekuatan sobek • Lusi, kg • Pakan, kg	3,6 4,3	Minimum Minimum
6	Sudut Kembali dari kekusutan (tahan kusut), derajat • Arah lusi muka • Arah lusi Belakang • Arah pakan muka • Arah pakan belakang	113° 116° 126° 130°	Minimum Minimum Minimum Minimum
7	Perubahan ukuran setelah Pencucian (%) • Arah lusi • Arah Pakan	± 3 % ± 3 %	Maksimum Maksimum
8	Komposisi	Pollester 100%	Mutlak
9	Golongan zat warna	Dispersi	Mutlak
10	Ketahanan Luntur Warna Terhadap a. Pencucian 40°C		

• Perubahan warna • Penodaan pada poliester • Penodaan pada kapas	4 4 4	Minimum Minimum Minimum
b. Keringat		
1) Asam		
• Perubahan warna • Penodaan pada poliester • Penodaan pada kapas	4 4 4	Minimum Minimum Minimum
2) Basa		
• Perubahan warna • Penodaan pada poliester • Penodaan pada kapas	4 4 4	Minimum Minimum Minimum
c. Pencucian 40°C		
• Kering • Basah	4 4	Minimum Minimum
d. Sinar matahari	4	Minimum

Kelengkapan Jas Almamater:

- a. Dasi almamater
- b. Cover jas almamater
- c. Hanger

a. DASI ALMAMATER

DESAIN DASI ALMAMATER UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

NO	SPESIFIKASI	KETERANGAN
1	Panjang Dasi	Minimum 142 cm Detail Jahitan : Kampuh dasi bagian dalam minimum 1 cm rata dan dimampatkan dari bagian dalam dan luar seterika up
2	Lebar Dasi	7.5 cm dan 2.5 cm Detail Jahitan : Sudut bawah dasi simetri dan terjahit rapi dari dalam, tidak berlubang
3	Identitas	Bordir lambang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang segilima ukuran sisi 3 cm. Lokasi lambang 10 cm dari ujung dasi besar
4	Arah Serat Kain	Memanjang Letak center dasi lurus berada pada satu lajur benang memanjang mulai dari ujung kecil ke ujung besar

Lambang UIN MAULANA MALIK IBRAHIM Bordir

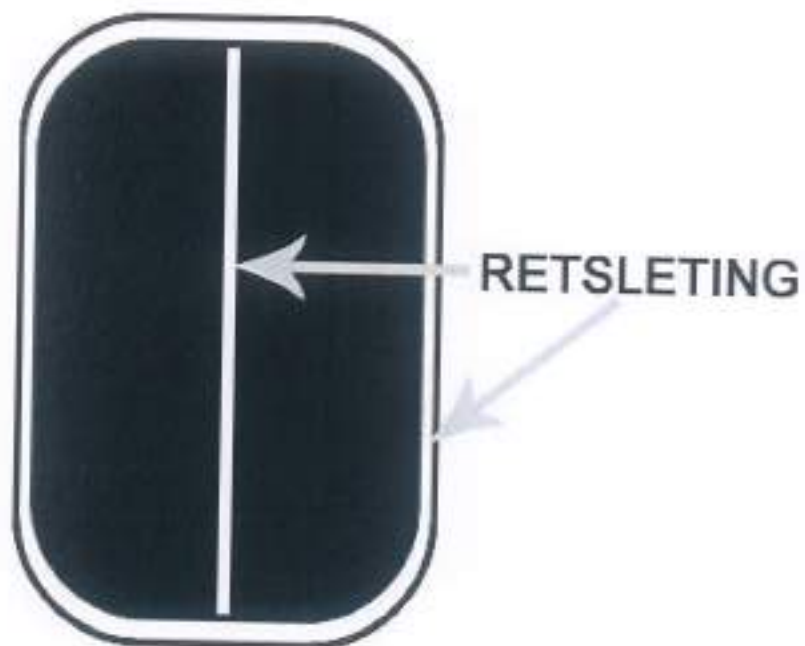
Panjang Min. 142 cm

Lebar 7.5 cm & 2.5 cm



b. COVER JAS ALMAMATER

SPESIFIKASI COVER JAS ALMAMATER



Catatan: Ada ukuran mulai S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL sebagai pertanda di cover jas (di packing sesuai ukuran masing-masing)

c. HANGER

CONTOH HANGER JAS





CV. RAPIH JAYA

- Penjahit dan Konveksi
- Alat-alat Tulis Kantor
- Perdagangan Umum
- Perlengkapan Pegawai
- Percetakan

Bandung, 05 Januari 2026

Nomor : 001.5/SPH-CVRJ/UINMALIKI/W2026
Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Di
Tempat

Perihal : Penawaran Harga Pengadaan Jas Almamater untuk Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2026

Sehubungan dengan informasi yang kami terima perihal Pengadaan Jas Almamater untuk Mahasiswa Maulana Malik Ibrahim Tahun 2026, melalui surat ini kami bermaksud untuk mengajukan penawaran harga dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Jas Almamater Kelengkapan Jas Almamater : ✓ Dasi Almamater ✓ Songkok Almamater ✓ Cover Jas ✓ Hanger	Buah	Rp. 240.000

**Harga sudah termasuk pajak*

Dengan Surat Penawaran ini kami buat, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terimakasih

Hormat Kami,
CV. RAPIH JAYA


 **CV. RAPIH JAYA**
KONVEKSI & PENJAHIT
Jl. Lingkar Selatan Telp 5229873
BANDUNG

Gun Gun Gunadi
Direktur



CV. RAPIH JAYA

- Penjahit dan Konveksi
- Perdagangan Umum
- Percetakan
- Alat-alat Tulis Kantor
- Perlengkapan Pegawai

FOTO PRODUK



CV. RAPIH JAYA
Jl. WR. Supriyem No. 99 Bandung



CV. RAPIH JAYA
Jl. WR. Supriyem No. 99 Bandung



**JAS ALMAMATER
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM**



**SONGKOK ALMAMATER
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM**



CV. RAPIH JAYA
Jl. WR. Supriyem No. 99 Bandung



CV. RAPIH JAYA
Jl. WR. Supriyem No. 99 Bandung



**COVER & HANGER ALMAMATER
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM**



**DASI ALMAMATER
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM**





GENERAL TRADING AND SUPPLIER

Jl. Tirta Mulyo 43 Landungsari, Dau, Kab. Malang Telp. 0341 7621242 HP. 081.23355874
Korespondensi : Jalan Raya Candi VI/ 200D Malang. Telp. 0341 - 568910. Fax. 568910
Email: rajawalimas.mlg@gmail.com

Nomor : 01/RM.PH/01.08/I/2026
Lampiran : -
Perihal : Informasi Harga

Kepada :
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana 50 Malang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan permohonan Informasi Harga untuk pekerjaan **Pengadaan Jas Almamater untuk Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2026** dengan Nomor: 105/Un.3/B.II/KS.01.7/01/2026 tanggal 06 Januari 2026, maka dengan ini kami memberikan penawaran harga sebesar **Rp. 1.625.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak, dengan Rincian Sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Volume		Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Jas Almamater untuk Mahasiswa Baru	Spesifikasi terlampir	6.500	Buah	250.000	1.625.000.000
Total keseluruhan						1.625.000.000
Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah						

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Malang, 08 Januari 2026
CV. RAJAWALI MAS

MDH ANWAR SHODIQ
Direktur





Jakarta, 11 Februari 2026

Nomor : 004/HD-BIM/II/2026
Lampiran : -
Hal : Surat Penawaran Harga

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Pejabat Pengadaan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di -

Jl. Gajayana No. 50, Diyono, Lowokwaru, Malang 65144, Indonesia

Dengan hormat,

Melalui Surat ini, kami PT. Borobudur Indonesia Maju selaku Penyedia Barang bermaksud untuk memberikan penawaran barang yang kami miliki. Berikut kami sertakan rincian barang yang kami tawarkan :

No.	Nama dan Spesifikasi Barang	Gambar	Qty	Satuan	Harga Satuan	Subtotal
1	MALEO JAS ALMAMATER - MLEJA01 Jas almamater dengan bahan high twist, dapat custom design, warna dan bordir Kelengkapan Jas Almamater: - Dasi Almamater - Songkok Almamater - Cover Jas - Hanger Berat per Produk 1.000,00 gr https://katalog.inaproc.id/borobudur-indonesia-maju/almamater-universitas-alm01		6500	Pcs	248.500	1.615.250.000

*Harga Barang sudah termasuk Pajak PPN 11%

*Harga Barang belum termasuk biaya pengiriman

*Pengiriman wilayah Jabodetabek tidak dikenakan biaya tambahan

*Penawaran berlaku hingga 11 Maret 2026

Demikian Surat Penawaran ini kami sampaikan, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat mempertimbangkan Penawaran kami dengan baik, atas perhatian nya kami ucapkan Terimakasih.

Hormat Kami,
PT. Borobudur Indonesia Maju



**Borobudur
Indonesia Maju**

Hanafi
Direktur

**PENGADAAN JAS ALMAMATER
UNTUK MAHASISWA BARU- UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

DOKUMEN PENAWARAN

Ref No : 001/DP-UIN/FAB/I/2026

Disusun oleh : PT. FABINA CIPTA PESONA

**Produk yang Ditawarkan : Jas Almamater Untuk Mahasiswa Baru- UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang**

Nilai Total Penawaran : Terlampir

I. Surat Penawaran

Dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Pengadaan Jas Almamater untuk Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2026**, dengan total nilai penawaran sesuai data terlampir

Penawaran ini kami susun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh **UIN MAULANA MALIK MIBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2026** serta sesuai dengan ketentuan e-Katalog LKPP. Kami menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal dan memberikan garansi produk serta layanan purna jual sebagaimana terlampir.

Masa berlaku penawaran: **30 (tiga puluh) hari kalender** sejak tanggal penawaran ini.

II. Rincian Barang yang Ditawarkan

Jas Almamater untuk Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2026

Link E-catalogue : akan kami sampaikan segera.

III. Spesifikasi Produk

Kami menjamin bahwa barang yang kami tawarkan sesuai dengan spesifikasi teknis dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam KAK dan peraturan yang berlaku.

a. Jas Almamater

- Sesuai spesifikasi teknis (kain High Twist, bordir logo, dasi, cover jas, hanger)

IV. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan pekerjaan direncanakan pada **Januari – Februari 2026**.

V. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Ringkas

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Jas Almamater Mahasiswa Baru	Sesuai spesifikasi teknis dokumen PIH	6.500	390.000	2.535.000.000
	Jumlah				2.535.000.000
	PPN 11%				278.850.000
	Total				2.813.850.000

Terbilang: Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah.

Ketentuan Umum:

1. Harga sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman ke lokasi.
2. Spesifikasi barang mengikuti ketentuan dokumen PIH.
3. Waktu pelaksanaan dan pengiriman menyesuaikan jadwal yang ditetapkan PPK.
4. Penawaran berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

VII. Penutup

Demikian penawaran ini kami ajukan. Besar harapan kami dapat menjadi mitra dalam mendukung program digitalisasi pembelajaran melalui pengadaan Smart Class Room ini.

Hormat kami,
PT. FABINA CIPTA PESONA



FABINA
CIPTA PESONA

Rika Eka Sari
Direktur



CV. Amalia Wiraguna

Jalan Gg. Sriwijaya RT 02 / RW 10 Bandung 40254

Tlp. 082121956251 Email: amaliawiraguna@yahoo.com

Bandung, 07 Januari 2026

Nomor : 028/SPH/DIR-CVAW/1/2026

Lampiran : -

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Maulana Malik Ibrahim
Di
Tempat

Perihal : Penawaran Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Untuk Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim

Dengan Hormat,

Kami dari CV. Amalia Wiraguna, dengan ini mengajukan penawaran harga untuk **Penawaran Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Untuk Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim** dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Spesifikasi	Sat	Harga Satuan
1	Jas Almamater UIN Maulana Malik Ibrahim	✓ Kain High Twist ✓ Warna Kain Biru Navy katalog No. 19 ✓ Interlaining (kofner) setara M33 ✓ Hanger ✓ Dasi : Ukuran Panjang 142 cm, Lebar Dasi 7,5 cm dan 2,5 cm, Identitas Bordir lambing UIN Maulana Malik Ibrahim ✓ Cover Jas : Spundend, Sablon warna SILVER Logo Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pcs	Rp. 250.000

**Harga sudah termasuk pajak*

Demikian surat penawaran ini kami buat, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
CV. AMALIA WIRAGUNA


Dewi Amaliah
Direktur



Company Profile.

V. AMALIA WIRAGUNA

an Gg. Sriwijaya RT 02 / RW 10 Bandung 40254

☎ 082121956251 Email: amaliawiraguna@yahoo.com





Tentang kami

CV. Amalia Wiraguna adalah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi, yang telah berdiri sejak tahun 2015. Kami mengkhususkan diri dalam pembuatan jas almamater dan toga wisuda serta percetakan, dengan komitmen tinggi untuk menyediakan produk berkualitas terbaik bagi institusi pendidikan dan pelanggan kami. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade, kami terus berinovasi dalam desain dan kualitas produk kami, memastikan kepuasan pelanggan yang tinggi di setiap pesanan.



01. Menyediakan produk jas almamater dan toga wisuda yang berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing..

02. Memberikan layanan terbaik kepada pelanggan melalui proses pemesanan yang cepat dan mudah.

03. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan hasil produksi yang tepat waktu dan sesuai pesanan..

04. Mengedepankan penggunaan bahan yang berkualitas dan proses produksi yang ramah lingkungan.

Mission.



Visi .

01. Menjadi penyedia solusi konveksi terbaik untuk jas almamater dan toga wisuda, yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan di Indonesia dengan kualitas yang unggul dan pelayanan yang profesional.

Digitiliz Bran

Digitalisasi brand adalah langkah strategis untuk membawa identitas dan produk perusahaan ke dunia digital agar lebih mudah diakses, dikenal dan diperluas jangkauannya :

- ✓ E-commerce atau Online Store
- ✓ Social Media Marketing
- ✓ Pembuatan Website Resmi



Company History

meline.

pengalaman Perusahaan CV. Amalia Wiraguna :

2018.

Pengadaan Map Ijazah untuk Keperluan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2018.

2017.

Pengadaan Topi Mahasiswa Baru Universitas Diponegoro Tahun 2017.

2018.

Pengadaan Pembuatan Jas Almamater Mahasiswa Baru Tahun 2018 Universitas Padjadjaran.

2019.

Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



2021.

Pengadaan Toga Wisuda Ke-82 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2021



2020.

Pengadaan Perlengkapan Prosesi Wisuda Untuk Keperluan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) TA 2020.

2022.

Pengadaan Toga Mahasiswa Politeknik
Negeri Bandung Tahun Anggaran 2022.



2023.

Pengadaan Pakaian Satpam, CS
dan Supir.

2023.

Pengadaan Pakaian Praktikum Jurusan
Administrasi Niaga Politeknik Negeri
Bandung Tahun Anggaran 2023.

2024.

Pengadaan topi Alumni Universitas Diponegoro
Tahun Lulus 2023 yang dilaksanakan secara e-
Purchasing.



2024.

Kegiatan Persiapan Wisuda UIN Sunan
Gunung Djati Bandung tahun 2024

2024.

Pengadaan Pakaian Praktikum Jurusan
Administrasi Niaga Politeknik Negeri
Bandung Tahun Anggaran 2024



2024.

Pengadaan Kaos Olahraga Mahasiswa Baru
Undip 2024.





Layanan Kami.

Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi kebutuhan institusi pendidikan dan pelanggan, kami siap memenuhi berbagai kebutuhan Anda, baik untuk acara pendidikan, promosi, maupun kebutuhan personal. Layanan kami dirancang untuk memberikan kualitas terbaik, harga yang kompetitif, dan proses yang efisien.



01. Produksi Seragam.

Kami melayani pembuatan berbagai jenis seragam untuk keperluan institusi, instansi maupun perusahaan dengan desain yang dapat disesuaikan. Layanan ini mencakup seluruh proses produksi, mulai dari desain pola, pemilihan bahan, pemotongan, jah hingga finishing dan packaging.

Jenis Seragam yang Kami Produksi :

- Seragam sekolah dan kampus

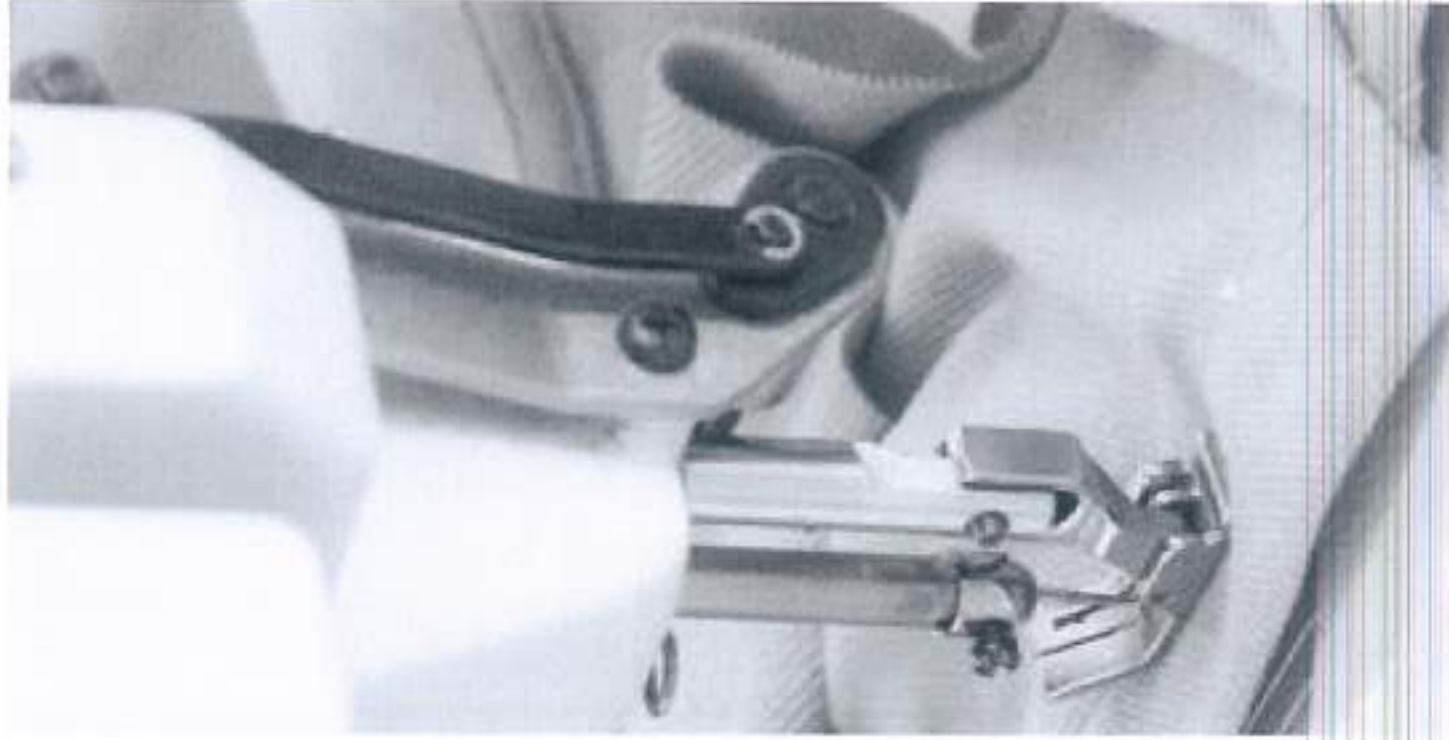
Meliputi seragam harian, seragam olahraga, jas almamater, dan seragam praktek. Tersed untuk tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi

- Seragam Kerja (Kantor dan Industri)

Kami memproduksi seragam untuk kebutuhan karyawan kantor maupun lapangan seperti

1. Kemeja kerja dengan bordir logo
2. Seragam Safety (dengan reflector)
3. Rompi Lapangan
4. Celana Kerja dan Topi Lapangan
- Seragam Organisasi dan Komunitas

Seragam untuk organisasi kemahasiswaan, komunitas, LSM, dan panitia event, dengan desain sesuai identitas masing-masing.



Layanan Kami.

Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi kebutuhan institusi pendidikan dan pelanggan, kami siap memenuhi berbagai kebutuhan Anda, baik untuk acara pendidikan, promosi, maupun kebutuhan personal. Layanan kami dirancang untuk memberikan kualitas terbaik, harga yang kompetitif, dan proses yang efisien.



02. Pembuatan Pakaian Wisuda.

Kami adalah produsen perlengkapan wisuda yang menyediakan layanan jahit dan produk pakaian wisuda lengkap untuk universitas, sekolah, dan lembaga pelatihan. Kami mengutamakan kualitas bahan, kerapian jahitan, serta ketepatan waktu pengiriman.

Produk Wisuda yang Kami Tawarkan :

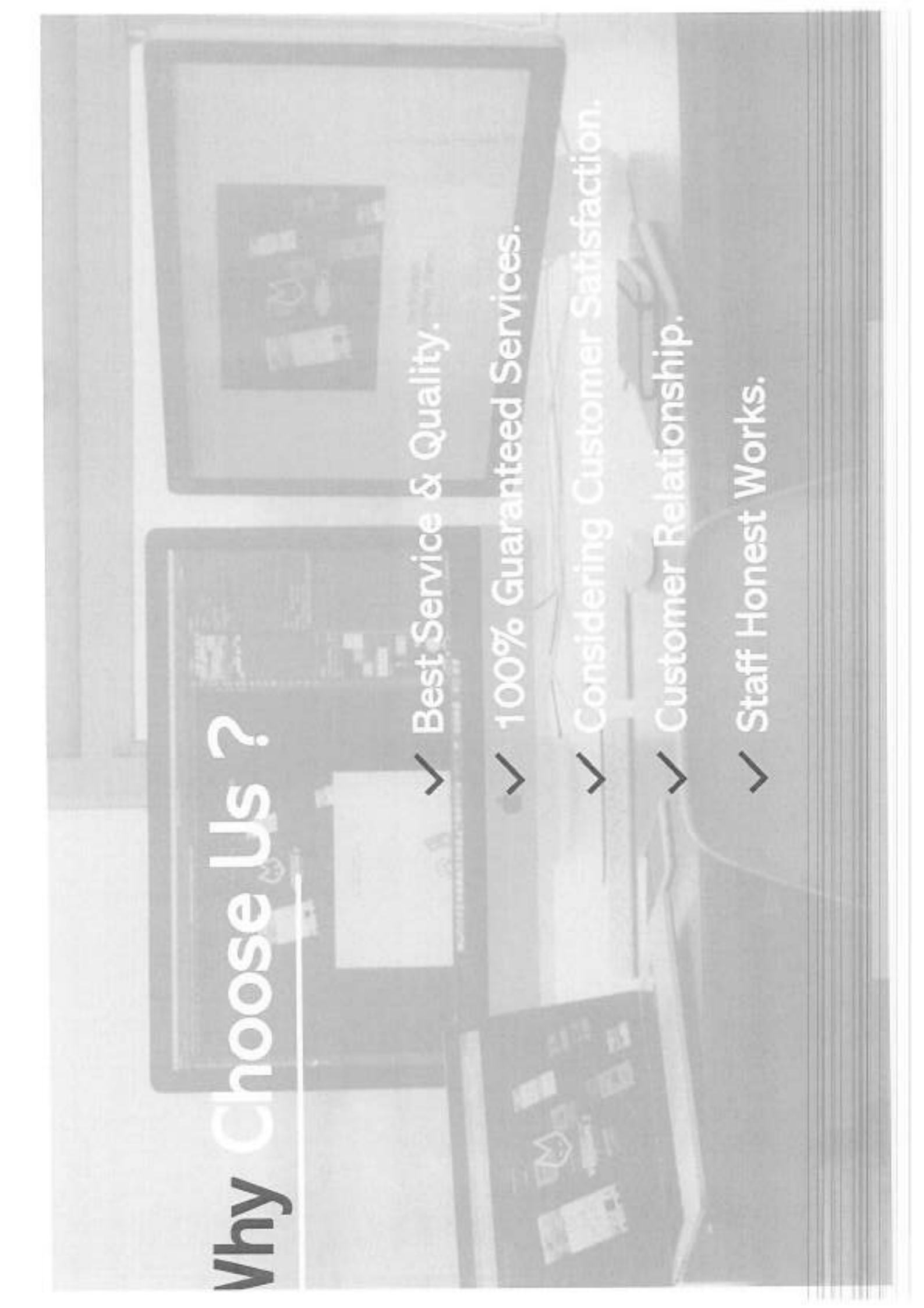
- **Baju Toga Wisuda**

Dijahit menggunakan bahan berkualitas seperti :

- ✓ Besway + Lapisan satin (untuk tampilan elegan dan nyaman dipakai)
- ✓ American Drill (varian premium dengan kesan formal)
- ✓ Jahitan rapih, Leher V ata U, dengan list warna fakultas

- **Topi Toga**

- ✓ Bahan Beludru
- ✓ Dilengkapi tali (rumbai) warna sesuai jurusan
- ✓ Ukuran bisa disesuaikan
- **Kalung Medali**
- ✓ Tali bahan satin printing atau saten polos
- ✓ Medall kuningan system cor atau resin print logo
- ✓ Tersedia juga model bahan logam berlapis chrome/emas



Why Choose Us ?

- ✓ Best Service & Quality.
- ✓ 100% Guaranteed Services.
- ✓ Considering Customer Satisfaction.
- ✓ Customer Relationship.
- ✓ Staff Honest Works.

Thank You.

Untuk informasi lebih lanjut atau pemesanan, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui kontak yang tertera di atas. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati..



082121956251



cv amalia wiraguna



Jalan Gg. Sriwijaya RT 02 / RW 10 Bandung



amaliawiraguna@yahoo.com



Contact Us.

Ampiran Legalitas akta Pendirian

o. 164

anggal 16 Februari 2015



NOTARIS

SHANTY RISTHANTI, S.H., M.Kn.

SK MENRUM A HUMA D.1. Nomor AHU-193 AH.02.01-71.2011 Tgl. 20 Maret 2011

Sabtu

AKTA

PENDIRIAN PERSEOROTAN KOMANDITER
CV. ABALIA WIRAGUNA

Nomor : 164

Tanggal 16 Februari 2015

Kantor :

Jl. Terusan Buah Batu (Bojong Soang) No. 158

Kabupaten Bandung 40287

Telp. (022) 7530479 HP: 0813 2620 0992

E-mail : notaris.shanty@yahoo.com

Empiran Legalitas

Bersekutunya di Kota Bandung _____
dengan tatapan-cakung diwaktu pariwisata-penelitian di tempat lain yang _____
di bawah kerja masih menjadi pengantar _____

- Panel 2

1. Manakah dari urutan Peristiwa ini yang ...
 - a. Berakutasi di Bering Jera ;
 - b. Berakutasi di Bering Peristiwa ;
 - c. Berakutasi di Bering Peristiwa ;
 - d. Berakutasi di Bering Peristiwa ;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Persewaan dapat ...
modifikasi yang lain untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Product, article, book:

jasa produksi pangan, jasa soga (sawng), makanan (Mangkwa) dan lain-lain. Jasa soga (sawng) adalah jasa yang diberikan kepada orang-orang yang ingin menikmati suasana alam yang indah dan sejuk. Jasa soga (sawng) ini diberikan kepada orang-orang yang ingin menikmati suasana alam yang indah dan sejuk. Jasa soga (sawng) ini diberikan kepada orang-orang yang ingin menikmati suasana alam yang indah dan sejuk.

- b. Berasidat di bidang Pertahanan pada umumnya terdapat adanya :
Kendaraan, senjata, perlengkapan pada umumnya, perlengkapan komunikasi
jasa-jasanya, dan tenaga staf pendukung, tenaga, tenaga berkecukupan
memerlukan, sumber-sumber tidak lebih kompleks dari aspek lainnya.

ampiran Legalitas

akta Pendirian

- perdagangan antara-pa sarana jaringan telekomunikasi, perantara
telekomunikasi dan lain-lain kegiatan usaha lain.
- c. Berusaha dibidang perdagangan pada umumnya meliputi antara lain:
- Berdagang pada umumnya, baik dan kegiatan perdagangan secara
kurasi atau perdagangan (baik dan, termasuk pada perdagangan atau
jual-beli, ekspor, impor, grosir, eceran, agen, supplier dan distributor
yang meliputi perdagangan spot, perdagangan barang dan jasa, ...
barang celakan, suku cadang, elektronik, kavuter, printer, ...
telekomunikasi, peralatan elektronik, jasa komunikasi, radio, perdagangan
mesin-mesin, perdagangan alat tulis kantor, perdagangan ...
perdagangan dan penjualan dan lain-lain perdagangan tekstil, ...
jasa beserta perdagangan dan aksesoris, tekstil, barang ...
perdagangan alat-alat dan peralatan rumah tangga dan ...
rumah tangga, keperluan sehari-hari, kebutuhan ...
makanan dan minuman, perdagangan yang berhubungan dengan ...
otomotif dan properti, perdagangan mesin-mesin, perdagangan mobil dan
mobil, baik baru maupun bekas, ...
perdagangan hasil pertanian dan perikanan, perdagangan ...
perdagangan hewani, sayur, bahan kimia (non petrokimia), dan lain-lain
kegiatan usaha lain.
- d. Berusaha dibidang penelitian meliputi antara lain:
- Penelitian dan penelitian buku-buku, majalah-majalah, ...
buku, penelitian, kartografi, cetak grafis, offset dan lain-lain kegiatan usaha
lain.
- e. Berusaha dibidang pelayanan meliputi antara lain:
- Agro bisnis, agro industri, peternakan, perikanan, perantara, ...
perawatan lain atau bentuk, obat-obat pertanian, ...
pengon dan pelayanan serta kegiatan usaha lain.
3. Bagaimana bentuk dan isi akta pendirian yang akan dibuat?
4. Bagaimana bentuk dan isi akta pendirian yang akan dibuat?
5. Bagaimana bentuk dan isi akta pendirian yang akan dibuat?

ampiran Legalitas

[illegible]

Aspirasi Legalitas Kita Pendidikan

diadakan terlebih dahulu sebagaimana untuk mengadakan atau mendirikan dana
caraan.
Dana cadangan, jika memiliki jumlah disediakan untuk mendap kerugian yang
mungkin dilanda, tapi para peserta bersama dapat meniadakan untuk
menyempatkan dan cadangan itu semua atau sebagian dari padanya untuk modal
kerja atau untuk cadangan-cadangan lainnya yang berguna bagi peserta dan yang
tidak dapat ia diunggulkan yang harus dibagikan
Kerugian dari peserta dapat oleh para peserta masing-masing menurut
pembagian-pembagian modal modal dalam perseroan, demikian dengan
keuntungan, semua peserta korasidlar tidak akan mendapat rugi yang sebesar
pembagian modal dalam perseroan
Jika ada kerugian, peserta tidak perlu menanti-nanti, cukup dibayarkan dari
uang perseroan dan jika peserta dengan uang tidak meniadakan untuk meniadakan
mendanya guna menutup kerugian tersebut
..... Pasal 16
Apabila perseroan meninggal dunia, maka perseroan tidak dibubarkan tetapi akan
diwariskan oleh peserta yang masih ada dengan (para) ahli warisnya dan peserta
yang meninggal dunia, yang berwujud untuk meniadakan perseroan ini dan jika ada
warisnya terdiri dari 1 (satu) orang, maka mereka adalah wali 3 (tiga) bulan
sebelum perseroan yang berwujud meninggal dunia harus meniadakan perseroan
untuk meniadakan perseroan dan hak-haknya dalam perseroan
Jika dalam waktu tersebut mereka tidak meniadakan perseroan atau meniadakan
lalu maka mereka sebagai wali untuk meniadakan perseroan, maka mereka dianggap keluar
dari perseroan pada waktu perseroan yang berwujud meninggal dunia
Apabila yang meninggal dunia adalah perseroan dengan ahli warisnya dapat
tidak serta dalam perseroan ini sebagai perseroan dan, kemudian apabila diwariskan oleh
perseroan lainnya
Apabila seorang peserta dinyatakan pailit, dipenjarakan untuk meniadakan
perseroan atau diwariskan dengan perseroan lainnya, maka ia dianggap tidak
sah dan perseroan sehubungan dengan perseroan itu berakhir
.....
Selanjut waktu tersebut, jika perseroan harus diwariskan dengan perseroan lainnya
dalam waktu 3 (tiga) bulan harus dibuat persetujuan tentang modal perseroan,
perhitungan mana harus berdasarkan angka-angka dari laba-laba perseroan

ampiran Legalitas

akta Pendirian

yang terdapat dan harus diisikan dan disahkan (teganya dari yang keluar atau dianggap telah disahkan) menurut peraturan-peraturan yang berlaku dalam pasal 1.

Pasal 11

Perseroan didirikan untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk memajukan bagian-bagian dari modal perseroan baik seluruhnya maupun sebagian dengan maksud dengan perseroan perseroan yang lainnya.

Ditentukan pula mengenai perseroan perseroan dengan ketentuan bahwa yang dapat diterima dan tidak dibagikan hak-hak perseroan sebagai perseroan dalam perseroan ini hanyalah Warga Negara Indonesia.

Pasal 12

Dalam segala hal yang tidak diatur dalam pasal ini, maka perseroan akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan menurut ketentuan perseroan.

Pasal 13

Pada pihak perseroan dengan ini menyetujui ketentuan-ketentuan yang telah dibuat yang disetujui kepada saya, sebagai dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Pasal 14

Adanya untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibatnya perseroan telah memilih untuk tetap yang umum dan tetap pada Kantor Pendaftaran Pengadilan Negeri Kota Jakarta dan Kota Bandung.

DIMAKLUMKAN AKTA INI

Ditandatangani perseroan dan disahkan di Bandung pada hari dan tanggal serta jam berikut ini dengan disaksikan oleh:

1. Tuan Rudi DEAN TAUFIK, lahir di Bandung, pada tanggal sembilan belas Februari tahun seribu delapan ratus tiga puluh tiga (19-02-1953), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Bojongsari, Rumah Terevisi 001, Suban Warga 004, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Karet Tenda Persada Nomor 12-000, 19000.001.
2. Nyonya MAIRI SUMATI, lahir di Bandung, pada tanggal sepuluh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (10-06-1953), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Adi Purba nomor 66, Rumah

Ampiran Legalitas

akta Pendirian

Tetapiya 004, Rukon Warga 005, Kelurahan Belasan, Kecamatan Solokan
Ciparay, Peninggang Kaitu Tenda Perkebunan Nomor 10.7100.300980 0001.

Keduaanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

Selain saya, Notaris mencatatkan akta ini kepada para penyhadap dan saksi-saksi.
maka saya para penyhadap, saksi-saksi dan saya, Notaris menaruh tangkap
akta ini.

Dibuat dengan tangan pendahulu.

Akta ini akta ini telah dianda-lengkap dengan tangkap.

Ditaskan sebagai saksi yang sama banyaknya.

Notaris di Kabupaten Berekang



BHANTY RISTHANTIS, S.H., M.Kn.

AKTA INI TELAH DIBUAT DAN DITANGKAP
MARI BERSAMA-SAMA DI NOTARIS
PENGANTARAN NOTARIS DAN SAKSI

MELAKUKAN

TANGKAP

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

DIKEMUKAKAN

ampiran Legalitas

akta Pendirian

Tetapnya DOK, Rukan Warga 005, Kelurahan Bulakow, Kecamatan Mandan
Ciputat, Pengang Kato Tenda Perkebunan Nomor 12.7301.5655ED.0001.
Redaksi pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
Sedih saya, Notaris memisahkan akta ini kepada para pengasas dan saksi-saksi.
melainkan sebagai saksi-saksi, saksi saksi dan saya, Notaris memisahkan
akta ini.
Dibuat dengan dua penandat.
Maka akta ini telah dibuat dengan dengan seragam.
Dibuat sebagai saksi-saksi yang sama halnya.

Makalah di Kabupaten Garut



SHANTY NISTRANTI, S.H., M.H.

KATA DI BUKAN CECORAN DAN KECORAN
KATA DI BUKAN CECORAN DAN KECORAN
KATA DI BUKAN CECORAN DAN KECORAN

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

PELAKU : 13 MAR 2015

Ampiran Legalitas

Akta Perubahan

No. 06

tanggal 31 Januari 2020

NOTARIS - PPAT

DHARMAWANGSA, S.H.

Kantor : Komplek Dadali Campenik II No. 16
(Dalam Lokasi Griya Bandung Asri I)
Telp./Fax. : (022) 7509402 - 5228350
Kabupaten Bandung
e-mail : wangsanot63@yahoo.co.id

SALINAN

AKTA :

TANGGAL : 31 Januari 2020 NOMOR : 06

Ampiran Legalitas akta Perubahan

o. 06

anggal 31 Januari 2020

KEMUKA MASUK SEBAGAI PESERO SERTA
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERUSAHAAN KOMANDITER CV. ANALLA VERAGUNA

NOOR : 24.-

Pada hari ini, jam'at, tanggal tiga puluh satu Januari
dua ribu dua puluh (31-01-2020), pukul 13.30 WIB
ini diadakan lebih daripada seribu dua ratus Indonesia
Barat).

Perubahan sebagai saya, **SHAHABUDDIN**, Sarjana Hukum,
Notaris di Kabupaten Bandung, dengan dihadiri para
saksi yang saya, Notaris hukum dan akan disebutkan pada
bagian akhir dari ini :

1. **Myung KIM ALVIN**, lahir di Bandung, pada tanggal
satu belas Oktober tahun dua ribu dua puluh dua
satu (10-10-1995), Warga Negara Indonesia, Mengetahui
Korah Tanya, bertempat tinggal di Kota Bandung,
Jalan Pasiripati VI nomor 10, Sulut Tetangga 003,
Korah Marpa 006, Kelurahan Anco, Kecamatan Korpel,
Kecamatan Korpel Tenda Tenda Tenda Kota Bandung nomor
931150100000, yang ditandatangani pada tanggal
tiga belas Januari dua ribu dua belas (13-12-2012);

2. **Yuan KERRY IRANI ERID**, lahir di Bandung, pada
tanggal dua puluh dua Juli tahun dua ribu dua belas
dua puluh lima (22-07-1995), Warga Negara
Indonesia, Miraswasta, bertempat tinggal di Kota
Bandung, Jalan Babakan Irigasi Sialan, Sulut
Tetangga 007, Sulut Marpa 007, Kelurahan Babakan
Tarepong, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Korpel



Ampiran Legalitas

akta Perubahan

o. 06

anggal 31 Januari 2020

Tanda Tandang Kota Bandung nomor 3273042207050001, yang dilewatkan pada tanggal sembilan belas September dua ribu dua belas (18-09-2012);

3. Nyonya DENT RUFIA PURNAMA, lahir di Bandung, pada tanggal sepuluh bulan Agustus sembilan belas dua ribu dua puluh tujuh (27-08-1977), Warga Negara Indonesia, Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Panjiro V nomor 26, Sukun Tetangga 001, Kelurahan Marga 004, Kelurahan Marga, Kecamatan Regal, Kecamatan Kota Tenda, penduduk Kota Bandung nomor 327311705770003, yang dilewatkan pada tanggal sepuluh bulan Februari dua ribu dua belas (22-02-2012) berlaku sampai dengan seumur hidup;

4. Masyarakat untuk pemerintah berada di Kabupaten Bandung;

5. Para Pengadap pemerintahan terdahulu;

6. Salah satu orang komanditer CV, ANGLIA WIRAGUNA, bertempat tinggal di Kota Bandung, didirikan berdasarkan akta pendirian tanggal sepuluh bulan Februari dua ribu dua belas (15-02-2015), nomor 104, yang dibuat dihadapan SEANTI KISTHANTI, Sarjana Hukum, Magister Konsortiat, Notaris di Kabupaten Bandung;

7. Bahwa terhitung mulai tanggal sepuluh atau Januari dua ribu dua puluh (31-01-2020) Tuan HARRY HARRY HARRY, tersebut telah mengundurkan diri dari jabatannya selaku Pemero Komanditer CV, ANGLIA WIRAGUNA demikian sebegaimana ternyata dalam surat pernyataan;

Ampiran Legalitas akta Perubahan

o. 06

anggal 31 Januari 2020

1. *Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan akta perubahan di lingkungan Kantor Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Jember.*

2. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan akta perubahan di lingkungan Kantor Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Jember.*

3. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan akta perubahan di lingkungan Kantor Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Jember.*

4. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan akta perubahan di lingkungan Kantor Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Jember.*

5. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan akta perubahan di lingkungan Kantor Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Jember.*

6. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan akta perubahan di lingkungan Kantor Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Jember.*

7. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan akta perubahan di lingkungan Kantor Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Jember.*

8. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan akta perubahan di lingkungan Kantor Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Jember.*

9. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan akta perubahan di lingkungan Kantor Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Jember.*

10. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan akta perubahan di lingkungan Kantor Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Jember.*

Ampiran Legalitas akta Perubahan

o. 06

anggal 31 Januari 2020

Halanta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna,
Diberikan sebagai salinan yang sama buayinya.

Notaris di Kabupaten Bandung



ALAT PELANGKAPAN PT. AMANABUDIHA,
PT. KAWA BANGKETE SAKINDO
NID 8000
NID 8000
Diketahui Reg. No. 10-1/2020



ampiran Legalitas

K KEMENKUMHAM

O. AHU-0008476-AH.O1.15
ahun 2020



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UHUM

J. H.B. Rasyid Said Kaso, S.H. Kunjungan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5102387 - Hurling

Formir : AHU-0008476-AH.O1.15 Tahun 2020

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV AMALIA WIRAGUNA

Kepada YTH,
Mazaris DHARMAWANGSA, SH
Komplek Daddi Campemik 1 no. 16
Kebayoran Baru

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berisikan data Nomor 24 tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, SH berisikan data di KABUPATEN BANGKUNG, Betsito dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 04 Februari 2020 mengenai pencatatan pendaftaran CV AMALIA WIRAGUNA berdasarkan di Kota Bandung telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Pendaftaran ini.



Diterbitkan di Jakarta, tanggal 04 Februari 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UHUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19990918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2020

Pencatatan ini hanya berlaku administratif dan bukan merupakan produk tula usaha negara.

ampiran Legalitas

113

0.9120204161082



ampiran Legalitas

IIB

o. 9120204161082



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPURAN
NOMOR INDIK BERUSAHA: 9120204161082

Lampiran bentuk ini memuat daftar bisnis sebagai berikut:

No. Pendaftaran	Jenis Usaha	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Pemeriksaan	
				Aspek	Perizinan
1. 14100	Perdagangan Dag. Sembaja RT 002 RW 010, Desa Arah, Kecamatan Cigugur, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat	Barat	RS	Barat	Perizinan
2. 14101	Perdagangan Dag. Sembaja RT 002 RW 010, Desa Arah, Kecamatan Cigugur, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat	Barat	RS	Barat	Perizinan
3. 14102	Perdagangan Dag. Sembaja RT 002 RW 010, Desa Arah, Kecamatan Cigugur, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat	Barat	RS	Barat	Perizinan

- Daftar bisnis ini memuat daftar bisnis sebagai berikut:
- Daftar bisnis ini memuat daftar bisnis sebagai berikut:
- Daftar bisnis ini memuat daftar bisnis sebagai berikut:
- Daftar bisnis ini memuat daftar bisnis sebagai berikut:



0.9120204161082



PENERBITAN KEPERILIKAN INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN EFEKTIF

Manuscript received: 10/20/2011
Manuscript accepted: 11/15/2011

10/28/2014
 10/28/2014
 10/28/2014

[illegible]

Downloaded from <http://ajphaphysiol.physiology.org/> at University of California, Berkeley on July 10, 2015

April 16-17, 2004



-ampiran Legalitas

IPWP

o. 72.243.431.3-424.000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 72.243.431.3-424.000
CV. AMALIA WIRAGUNA

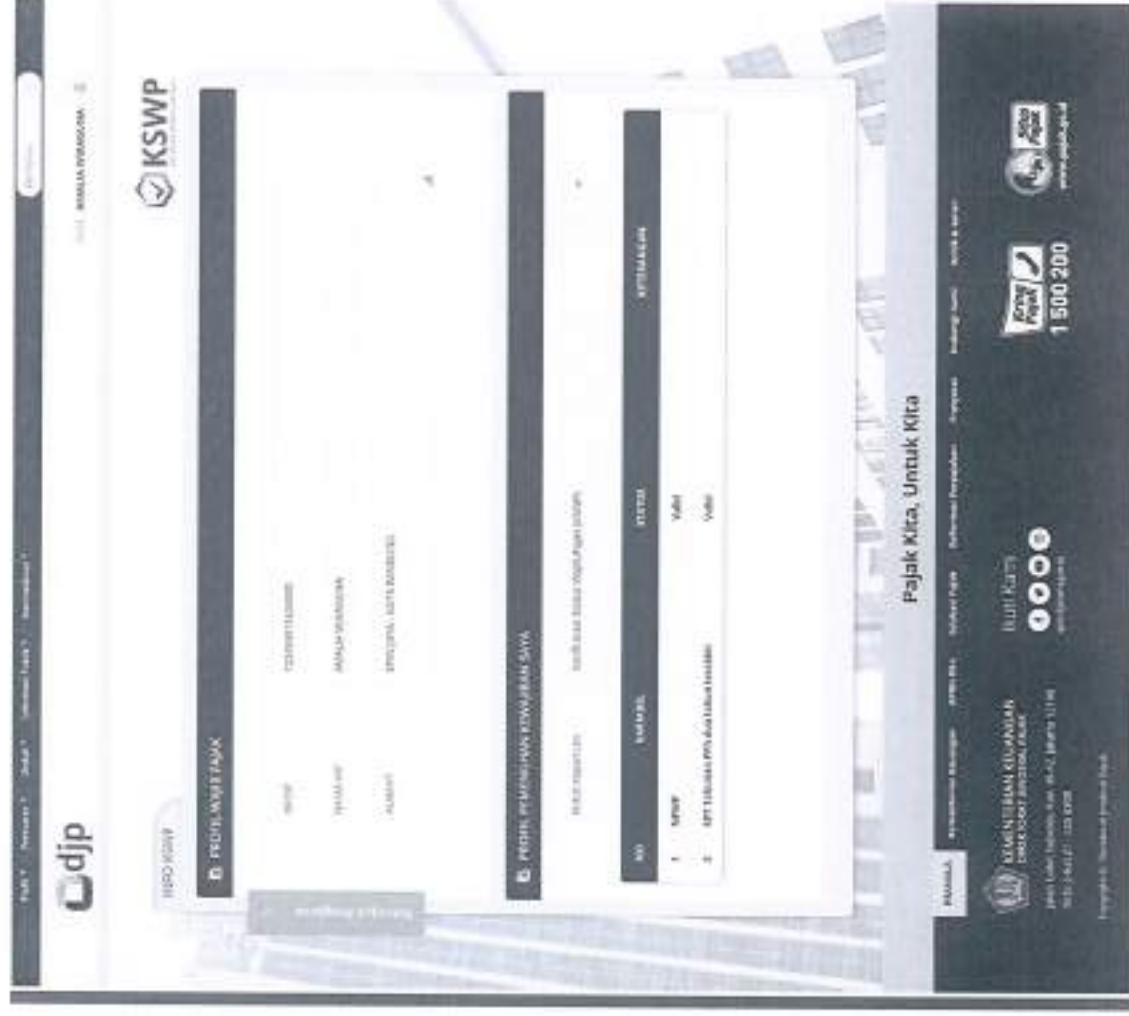
SRIWJAYA 2 5 NO 40 RT 002 RW 010
KEL CIGERELENG KEC BEGOL
KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

KPP PRATAMA BANDUNG KAREES

ampiran Legalitas

SWP VALID

0.72.243.431.3-424 000



ampiran Legalitas

EKENING

ank BNI

o. 3877387715

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

ANALIA WIRAGUNA
GANG SREHJAYA

Account No. : 3877387715 / ANALIA WIRAGUNA

Account Type : CURRENT

Period : 01-Jan-23 - 31-Jan-23

Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Account	Transaction Description	Account	Debit	Credit	Balance
Ledger Balance:								
31/01/2023 08.00.00	31/01/2023 08.00.00	INTERNAL BRANCH	843884	JASA GIBUNGUNDA	1.996.00	K		9.629.561.00
31/01/2023 08.00.00	31/01/2023 08.00.00	INTERNAL BRANCH	843884	PPH	400.00	D		9.701.567.00
31/01/2023 08.00.00	31/01/2023 08.00.00	INTERNAL BRANCH	843884	BIAYA ADM REK	25.000.00	D		9.701.157.00

Ending Balance :

Total Debit : 2 35.400.00

Total Credit : 1 4.000.00

9.676.157.00

Pemesan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Kementerian Agama

 Nama Penanggung Jawab : nink wahyu lestari
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja : -
 NPIWP Pemesan : 00.158.881.3-652.000
 Alamat Pemesan : Jl. Gajayana No. 50 Malang

Penyedia

RAPIH JAYA

 Nama Penanggung Jawab : GUN GUN GUNADI
 Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
 NPIWP Penyedia : 001.481.933.8-624.000
 Alamat Penyedia : Jl. BKR No. 99 Kota Bandung, Kota Bandung, 40254

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

 Pembayaran : 1 Termin
 Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Nama : PPK jas Almamater 02.26 6.500,00 pcs (5.200.000 gr) Katalog Elektronik https://katalog.inaproc.id/inapshot-prod-uct?ordenid=01kj82j8CNQSRHE7354H90WDD&ordenKey=97cb3b77-wd0a-4307-ed5d-23d54d794436&productid=30d39136-75d3-48ac-8eba-9abe0f41a268	Rp198.200,00	6.500,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp1.430.013.000,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp1.430.013.000,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi	Rp1.288.300.000,00
Termasuk: Harga Produk	
Total PPN	Rp141.713.000,00
Termasuk: Pajak Produk	
Total PPnBM	-
Estimasi Total Pembayaran Termin 1	Rp1.430.013.000,00

Pemesan

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 Kementerian Agama

 Nama Penanggung Jawab : nink wahyu lestari
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja : -
 NPAWP Pemesan : 00.158.881.3-652.000
 Alamat Pemesan : Jl. Gajayana No. 50 Malang

Penyedia

 RAPIH JAYA CSK

 Nama Penanggung Jawab : GUN GUN GUNADI
 Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
 NPAWP Penyedia : 001.481.933.8-424.000
 Alamat Penyedia : Jl. BKR No. 99 Kota Bandung, Kota Bandung, 40254

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

 Pembayaran : 1 Termin
 Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Metode Ringkasan

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Item : PPK Jas Almamater 02-26 6.500,00 pcs (5.300.000 gr) 0000001 PPK 124 https://katalog.inap.rocks/snapshot-prod?url=onId=01KJB2J8CNQ5RHE7354H90W00&orderId=57cb3677-a4f1-4207-ad5d-25d54d794436&productId=30d00136-75d3-484c-8aba-9ab039fa268	Rp198.200,00	6.500,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp1.430.013.000,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp1.430.013.000,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp1.288.300.000,00
Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp141.713.000,00
Total PPNBM	-
Estimasi Total Pembayaran Termin 1	Rp1.430.013.000,00

Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

Pengiriman

 Nama Penerima : Arief (6287701480648)
 Permisian Tiba : 17 Juli 2026 - 17 Juli 2026

☐ Catatan Permintaan Tiba
 mohon tepat waktu

 Alamat Pengiriman : Jl. Ir. Soekarno No. 34, Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur 65233, Dadaprejo, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, 65323
 Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Jes Almamater 02.26				6.500,00
Harga Produk (6.500,00)					Rp1.388.300.000,00
Harga Layanan Tambahan (0,00)					Rp0,00
Ongkos Kirim (5.200,00 kg)					Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 Kementerian Agama

RAPIH JAYA



 minik wahyu lestari
 Pejabat Pembuat Komitmen



 Gun Gun Gunadi
 Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Priky untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

No. Surat Pesanan :
 Tanggal Surat Pesanan :

 : AEP-01KJB2JBCNQSRHE7354H90WDD
 : 02 Mar 2026, 13:38:25 WIB

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

 Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144, Telp. (0341) 561354, Fax. (0341) 572535
 Website : www.uin-malang.ac.id E-mail : info@uin-malang.ac.id

SURAT PESANAN
**PENGADAAN JAS ALMAMATER
 UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 TAHUN ANGGARAN 2026**
**SATUAN KERJA PEJABAT
 PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI
 PERJANJIAN :
 NOMOR SP : EP-01KJB2JBCNQSRHE7354H90WDD
 TANGGAL SP : 02 MARET 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

 Ninik Wahyu Lestari
 Pejabat Pembuat Komitmen BAAKK
 Jl. Gajayana No. 50 Malang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

 CV. Rapih Jaya
 Jln. BKR (Lingkar Selatan) No. 99 Bandung 40254
 yang dalam hal ini diwakili oleh : Gun Gun Gunadi
 selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET -

No	Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
1	Jas Almamater untuk mahasiswa baru	5.500	IDR	220.002	0	17 Juli 2026	1.210.011.000
2	Jas Almamater untuk mahasiswa baru Program Pascasarjana	1.000	IDR	220.002	0	17 Juli 2026	220.002.000
Jumlah							1.430.013.000
Terbilang : Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Belas Ribu Rupiah							
*) Harga sudah termasuk pajak							

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.

2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (17 Juli 2026) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. **PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN**
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (17 Juli 2026) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (17 Juli 2026) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
5.500 buah jas ke Kampus 1 UIN Maliki Malang : Jl. Gajayana No. 50 Malang
1.000 buah jas ke Kampus 2 UIN Maliki Malang : Jl. Raya Dadaprejo No.1, Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 02 Maret 2026 s.d 17 Juli 2026
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (17 Juli 2026) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
5.500 buah jas ke Kampus 1 UIN Maliki Malang : Jl. Gajayana No. 50 Malang
1.000 buah jas ke Kampus 2 UIN Maliki Malang : Jl. Raya Dadaprejo No.1, Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 02 Maret 2026 s.d 17 Juli 2026
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat

Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan secara sekaligus setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;

Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purna jual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan secara sekaligus setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;

2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan;
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi
- Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
- SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi
- Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
- SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. tanggal 02 Maret 2026 - 17 Juli 2026

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.



1. tanggal 02 Maret 2026 - 17 Juli 2026

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Jl. Gajayana No. 50 Telp. (0341) 551354, Fax. 572533 Malang

Website : www.uin-malang.ac.id E-mail : info@uin-malang.ac.id

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 3344/Un.03/EP-01KJJB2J8CNQ5RHE7354H90WDD/06/2026

Tanggal : 17 Juni 2026

Paket Pekerjaan :
**PENGADAAN JAS ALMAMATER
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh Belas, bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : Ninik Wahyu Lestari
Instansi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Gajayana 50. Malang 65144
Pihak Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. N a m a : Gun Gun Gunadi
Nama Badan Usaha : CV. Rapih Jaya
Jabatan : Direktur
NPWP : 01.481.933.8-424.000
Alamat : Jln. BKR (Lingkar Selatan) No. 99 Bandung 40254

Pihak Penyedia Barang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan, berdasarkan Laporan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA, untuk:

1. Rincian Barang : **Terlampir**
2. Tanggal mulai pekerjaan : 02 Maret 2026;
3. Waktu penyelesaian : Selama 138 (seratus tiga puluh delapan) Hari Kalender dan Pekerjaan Harus Sudah Selesai Keseluruhan Pada Tanggal 17 Juli 2026;
4. Tanggal pekerjaan selesai : 17 Juni 2026;
5. Alamat pengiriman barang : Gedung Rekotrat Lantai 3 Ruang Bagian Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui
PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen,



Ninik Wahyu Lestari

Rekanan
PIHAK KEDUA
CV. Rapih Jaya
Direktur,



CV. RAPIH JAYA
KONSULTANSI & PENYAHIT
JL. BUNDAWATI NO. 100A TEL. 022 99073
BANDUNG

Gun Gun Gunadi

Lampiran : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Nomor : 3344/Un.03/EP-01KJJ|B2JBCNQ5RHE7354H90WDD/06/2026
Tanggal : 17 Juni 2026

Untuk Pekerjaan :
PENGADAAN JAS ALMAMATER
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
1	Jas Almamater untuk mahasiswa baru	5.500	IDR	220.002	0	17 Juni 2026	1.210.011.000
2	Jas Almamater untuk mahasiswa baru Program Pascasarjana	1.000	IDR	220.002	0	17 Juni 2026	220.002.000
Jumlah							1.430.013.000
Terbilang : Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Belas Ribu Rupiah							
*) harga sudah termasuk pajak							

Untuk dan atas nama
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Pejabat Pembuat Komitmen,

Ninik Wahyu Lestari



Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama
CV. Rapih Jaya
Direktur



Gun Gun Gunadi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jl. Gajayana No. 50 Telp. (0341) 551354, Fax. 572533 Malang

Website : www.uin-malang.ac.id E-mail : info@uin-malang.ac.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF HASIL PEKERJAAN

Nomor : 3345/Un.03/EP-01KJJB2J8CNQ5RHE7354H90WDD/06/2026

Tanggal : 17 Juni 2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh Belas, bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan SK Penunjukan PPK dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 3500 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 telah melakukan Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan dengan data pekerjaan sebagai berikut :

Kegiatan	:	Pengadaan Jas Almamater
Pekerjaan	:	Pengadaan Jas Almamater UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Nilai SP	:	Rp. 1.430.013.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Belas Ribu Rupiah)
Nomor SP	:	EP-01KJJB2J8CNQ5RHE7354H90WDD
Pejabat Penandatangan Kontrak	:	Ninik Wahyu Lestari
Pelaksana Pekerjaan	:	CV. Rapih Jaya

Dari hasil pemerikasaan administrasi hasil pekerjaan, dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

No.	JENIS DOKUMEN SAH	PENANGGUNG JAWAB	STATUS		KETERANGAN
			ADA	TIDAK ADA	
I.	DOKUMEN PERSIAPAN				
I.1.	RUP	PPK	V		
I.2.	HPS	PPK	V		
I.3.	Rancangan Kontrak	PPK	V		
II.	DOKUMEN PEMILIHAN				
I.1.	Dokumen pemilihan	Pejabat Pengadaan	-		
I.2.	Hasil evaluasi	Pejabat Pengadaan	-		
II.3.	Berita acara hasil pemilihan	Pejabat Pengadaan	-		
III.	DOKUMEN KONTRAK				
III.1.	Surat Pesanan/Perjanjian/SPK	PPK dan Rekanan	V		
III.3.	Adendum Kontrak (jika ada)	PPK dan Rekanan	V		
IV.	DOKUMEN PASCA KONTRAK				
IV.1.	Berita Acara Penyelesaian pekerjaan	PPK dan Rekanan	V		
IV.2.	Berita Acara Pemeriksaan Administrasi	PPK	V		
IV.3.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan	PPK dan Rekanan	V		

IV.4.	Berita Acara Progres Pekerjaan disertai gambar (untuk pekerjaan konstruksi)	PPK dan Rekanan	-		
IV.5.	Berita Acara Uji Fungsi Barang	PPK dan Rekanan	V		
IV.6.	Surat Jalan	Rekanan	V		
IV.7.	Permintaan Pembayaran (Invoice)	Rekanan	V		
IV.8.	e-Faktur	Rekanan	V		

Demikian laporan hasil pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan, laporan ini diserahkan kembali kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

Ninik Wahyu Lestari





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Jl. Gajayana No. 50 Telp. (0341) 551354, Fax. 572533 Malang

Website : www.uin-malang.ac.id E-mail : info@uin-malang.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 3346/Un.03/EP-01KJJB2J8CNQ5RHE7354H90WDD/06/2026

Tanggal : 17 Juni 2026

**Paket Pekerjaan :
PENGADAAN JAS ALMAMATER
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada Hari ini Rabu, tanggal Tujuh Belas, bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. Nama : Ninik Wahyu Lestari
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat Kantor : Jalan Gajayana Nomor 50 Malang 65144
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Gun Gun Gunadi
Jabatan : Direktur
Nama Badan Usaha : CV. Rapih Jaya
NPWP : 01.481.933.8-424.000
Alamat Kantor : Jln. BKR (Lingkar Selatan) No. 99 Bandung 40254
E-mail : rapihjaya@gmail.com

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

BERDASARKAN :

1. Surat Perintah Kerja Nomor : EP-01KJJB2J8CNQ5RHE7354H90WDD
Tanggal : 02 Maret 2026

Maka kedua belah pihak telah mengadakan serah terima pekerjaan untuk :

Pengadaan Jas Almamater UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan rincian terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,

Ninik Wahyu Lestari

PIHAK KEDUA

CV. Rapih Jaya
Direktur,

Gun Gun Gunadi

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
 Nomor : 3346/Un.03/EP-01KJJB2J8CNQ5RHE7354H90WDD/06/2026
 Tanggal : 17 Juni 2026

Paket Pekerjaan :
PENGADAAN JAS ALMAMATER
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
1	Jas Almamater untuk mahasiswa baru	5.500	IDR	220.002	0	17 Juni 2026	1.210.011.000
2	Jas Almamater untuk mahasiswa baru Program Pascasarjana	1.000	IDR	220.002	0	17 Juni 2026	220.002.000
Jumlah							1.430.013.000
Terbilang : Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Belas Ribu Rupiah							
*) harga sudah termasuk pajak							

PIHAK PERTAMA
 Pejabat Pembuat Komitmen,


 Ninik Wahyuni Desari

PIHAK KEDUA
 CV. Rapih Jaya
 Direktur

 **CV. RAPIH JAYA**
 KONSULTAN & PENJAHIT
 JALAN KEMERDEKAAN SELATAN TELP. 4329873
 GUNUNG
 Gun Gun Gunadi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gajayana 50, Malang 65144 Telepon (0341) 551354 Faks (0341) 572533
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan tanggal DIPA : 025.04.2.423812/2026 tanggal 01 Desember 2025
2. Output/Sub : 2132.BGC.001.063.QF.525121
Output/Komponen/
Sub.Komponen/Akun
3. Nomor dan Tanggal SPK : EP-01KJJB2J8CNQ5RHE7354H90WDD
4. Nama Penyedia : Gun Gun Gunadi / CV. Rapih Jaya
5. NPWP : 01.481.933.8-424.000
6. Nama Bank. No. Rekening : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No.
Rekening 0332522656, a.n. CV RAPIH JAYA
7. Alamat Penyedia & email : Jln. BKR (Lingkar Selatan) No. 99 Bandung 40254,
email: rapihjaya@gmail.com
8. Nilai SP : Rp. 1.430.013.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga
Puluh Juta Tiga Belas Ribu Rupiah), sudah termasuk
pajak.
9. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengadaan Jas Almamater UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2026 yang terdiri
dari:
- terlampir
10. Cara Pembayaran : Dibayar Langsung 100% (LS) melalui Bendahara
Pengeluaran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
kepada CV. Rapih Jaya
11. Jangka Waktu Penyelesaian : 138 (seratus tiga puluh delapan) hari kalender,
tanggal 02 Maret 2026 s.d. 17 Juli 2026
12. Tanggal Penyelesaian
Pekerjaan : 17 Juni 2026
13. Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan : 3346/Un.03/EP-
01KJJB2J8CNQ5RHE7354H90WDD/06/2026
14. Ketentuan Sanksi : Dikenakan denda 1 ‰ (permil) dari sisa harga
barang sebelum PPN tiap hari keterlambatan
apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan
dapat berfungsi

Malang, 17 Juni 2026
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Ninik Wahyu Lestari



Lampiran : Ringkasan Kontrak
Tanggal : 17 Juni 2026

Paket Pekerjaan :
PENGADAAN JAS ALMAMATER
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
1	Jas Almamater untuk mahasiswa baru	5.500	IDR	220.002	0	17 Juni 2026	1.210.011.000
2	Jas Almamater untuk mahasiswa baru Program Pascasarjana	1.000	IDR	220.002	0	17 Juni 2026	220.002.000
Jumlah							1.430.013.000
Terbilang : Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Belas Ribu Rupiah							
*) harga sudah termasuk pajak							

Malang, 17 Juni 2026
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Ninik Wahyu Lestari





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gajayana 50, Malang 65144 Telepon (0341) 551354 Faks (0341) 572533
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan tanggal DIPA : 025.04.2.423812/2026 tanggal 01 Desember 2025
2. Output/Sub : 2132.BGC.001.063.QF.525121
Output/Komponen/
Sub.Komponen/Akun
3. Nomor dan Tanggal SPK : EP-01KJJB2J8CNQ5RHE7354H90WDD
4. Nama Penyedia : Gun Gun Gunadi / CV. Rapih Jaya
5. NPWP : 01.481.933.8-424.000
6. Nama Bank. No. Rekening : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No.
Rekening 0332522656, a.n. CV RAPIH JAYA
7. Alamat Penyedia & email : Jln. BKR (Lingkar Selatan) No. 99 Bandung 40254,
email: raphijaya@gmail.com
8. Nilai SPK : Rp. 1.430.013.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga
Puluh Juta Tiga Belas Ribu Rupiah), sudah termasuk
pajak.
9. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengadaan Jas Almamater UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari:
- terlampir
10. Cara Pembayaran : Dibayar Langsung 100% (LS) melalui Bendahara
Pengeluaran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
kepada CV. Rapih Jaya
11. Jangka Waktu Penyelesaian : 138 (seratus tiga puluh delapan) hari kalender,
tanggal 02 Maret 2026 s.d. 17 Juli 2026
12. Tanggal Penyelesaian
Pekerjaan : 17 Juni 2026
13. Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan : 3346/Un.03/EP-
01KJJB2J8CNQ5RHE7354H90WDD/06/2026
14. Ketentuan Sanksi : Dikenakan denda 1 % (permil) dari sisa harga barang
sebelum PPN tiap hari keterlambatan apabila bagian
pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi

Malang, 17 Juni 2026

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Ninik Wahyu Lestari



Lampiran : Ringkasan Kontrak
Tanggal : 17 Juni 2026

Paket Pekerjaan :
PENGADAAN JAS ALMAMATER
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
1	Jas Almamater untuk mahasiswa baru	5.500	IDR	220.002	0	17 Juni 2026	1.210.011.000
2	Jas Almamater untuk mahasiswa baru Program Pascasarjana	1.000	IDR	220.002	0	17 Juni 2026	220.002.000
Jumlah							1.430.013.000
Terbilang : Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Belas Ribu Rupiah							
*) harga sudah termasuk pajak							

Malang, 17 Juni 2026
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Ninik Wahyu Pesta





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120106172412**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV RAPIH JAYA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak | : 0014819338424000 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan BKR No.99, Desa/Kelurahan Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 40254 |
| No Telepon | : 82219110077 |
| Email | : raphjaya@gmail.com |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 6. Skala Kegiatan Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa Angka Pengenal Impor (API-U); hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Januari 2019

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Badan
Sertifikasi
Elektronik



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN : JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120106172412**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk CV RAPIH JAWA:
A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	14131	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL	Jl. BKR No 99, Desa/Kelurahan Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
2	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Jl. BKR No 99, Desa/Kelurahan Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
3	18111	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM	Jl. BKR No 99 Regol, Desa/Kelurahan Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
4	46422	PERDAGANGAN BESAR BARANG PENCETAKAN DAN PERCETAKAN DALAM BERBAGAI BENTUK	Jalan BKR 99, Desa/Kelurahan Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
5	14302	INDUSTRI PAKAIAN JADI (Pendukung)	Jalan BKR 99, Desa/Kelurahan Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
6	14111	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVERSI) DARI TEKSTIL	Jl. BKR No 99 Regol, Desa/Kelurahan Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
7	14120	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	Jl. BKR No 99 Regol, Desa/Kelurahan Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
8	46412	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN	Jl. BKR No 99 Regol, Desa/Kelurahan Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
9	46411	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL	Jl. BKR No 99 Regol, Desa/Kelurahan Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Risiko			Keterangan
					Tingkat Risiko	Jenis	Status	
1	14131	Industri Perengkapan Pakaian Dari Tekstil		Jl. BKR No 99, Desa/Kelurahan Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Meningah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan kegiatan persiapan, operasional

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pakariz (Lihat, lampiran dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pakariz Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

NOMOR : 17042610213273351

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia

memberikan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : CV RAPIH JAYA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120106172412
3. NPWP : 00.148.193.3-842.4000
4. Alamat Kantor : Jalan BKR No 99, Desa/Kelurahan Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung,
- No. Telepon : -
- Email : raphiya@gmail.com
5. Status Pemilikan Modal : PMDN
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 14111
7. Judul KBLI : Industri Pakaiasi Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
8. Lokasi Usaha : a. Alamat : Jl BKR No 99 Regol
- b. Desa/Kelurahan : Ancol
- c. Kecamatan : Regol
- d. Kabupaten/Kota : Bandung
- e. Provinsi : Jawa Barat
- f. Koordinat Geografis yang dimohon : Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon : 125,10 M²

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui : Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui : 125,09 M²
3. Jenis Pemukiman Pemanfaatan Ruang : Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 14111
5. Judul KBLI : Industri Pakaiasi Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
6. Koefisien Dasar Bangunan : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- KDB Maksimum : 70%
7. Koefisien Lantai Bangunan : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- KLB Maksimum : 5,60
8. Ketentuan Tata Bangunan : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Poksi Luas, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi lampiran
2. Dokumen ini bersifat sementara dan akan dibatalkan apabila terdapat perubahan yang signifikan atau
3. Dokumen ini bersifat sementara dan akan dibatalkan apabila terdapat perubahan yang signifikan atau
4. Dokumen ini bersifat sementara dan akan dibatalkan apabila terdapat perubahan yang signifikan atau

Pemanfaatan Ruang

- Industri Pakan Jadi (Konveksi) dari Tekstil
- T5: Pembatasan kegiatan untuk industri mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B3: Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Informasi tambahan (jika tersedia)

- a. Garis Sempadan Bangunan : -
- b. Jarak Bebas Bangunan : -
- c. Koefisien Dasar Hijau : -
- d. Koefisien Tapak Basement : -
- e. Jaringkan Utilitas Kota : -

Dengan ketentuan:

- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044;
- Setelah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Usaha Berbasis Risiko;
- Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Usaha Berbasis Risiko sesuai dengan lokasi yang disetujui;
- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini bukan merupakan hak atas tanah;
- Dalam hal pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perusahaan belum memperoleh tanah, Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahtan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya kepada instansi yang berwenang;
- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
- Dalam hal pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perusahaan telah memperoleh tanah untuk kegiatan perusahaan, maka berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikat jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta Perizinan Usaha Berbasis Risiko yang terbit sebagai akibat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
 - a. pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu;
 - b. pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini;
 - c. terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional;
- Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri Investasi/ dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dan Pakai Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini tidak memerlukan isi dokumen ini akan dibagikan sebagai dokumen lainnya.
3. Dokumen ini tidak dibagikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Pribasi Berasap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 17042610213273351

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	107.613998074604	-6.93815175670784
2	107.614001999488	-6.93804153805572
3	107.614091504281	-6.93804054214525
4	107.61408755908	-6.93815421171343
5	107.613998074604	-6.93815175670784

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	107.613998074604	-6.93815175670784
2	107.614001999488	-6.93804153805572
3	107.614091504281	-6.93804054214525
4	107.61408755908	-6.93815421171343
5	107.613998074604	-6.93815175670784



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kecurangan di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan fitur akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUALAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 17042610213273355

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV RAPIH JAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120106172412 |
| 3. NPWP | : 00.148.193.3-842.4000 |
| 4. Alamat Kantor | : Jalan BKR No.99, Desa/Kelurahan Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat |
| No. Telepon | : - |
| Email | : raphijaya@gmail.com |
| 5. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 14120 |
| 7. Judul KBLI | : Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Jl BKR No 99 Regol |
| b. Desa/Kelurahan | : Ancol |
| c. Kecamatan | : Regol |
| d. Kabupaten/Kota | : Bandung |
| e. Provinsi | : Jawa Barat |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 125,10 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|--|---|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 125,09 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 14120 |
| 5. Judul KBLI | : Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan | : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- KDB Maksimum
- 70% |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan | : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- KLB Maksimum
- 5,60 |
| 8. Ketentuan Tata Bangunan | : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- - |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan | : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pemanfaatan Ruang	- Perdagangan Besar Tekstil - I: Kegiatan diizinkan
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)	
a. Garis Sempadan Bangunan	: - Perdagangan dan Jasa Skala Kota --
b. Jarak Bebas Bangunan	: -
c. Koefisien Dasar Hijau	: - Perdagangan dan Jasa Skala Kota - KDH Minimum - 20%
d. Koefisien Tapak Basement	: - Perdagangan dan Jasa Skala Kota - KTB Maksimum - 70
e. Jaringan Utilitas Kota	: -

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044;
2. Setelah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan lokasi yang disetujui;
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini bukan merupakan hak atas tanah;
5. Dalam hal pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha belum memperoleh tanah, Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya kepada instansi yang berwenang;
6. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
7. Dalam hal pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan usahanya, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
8. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit sebagai akibat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
 - a. pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu;
 - b. pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini;
 - c. terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional;
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 17 April 2026

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BESN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Badan
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 17042610213273355

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	107.613998074604	-6.93815175670784
2	107.614001999488	-6.93804153805572
3	107.614091504281	-6.93804054214525
4	107.61408755908	-6.93815421171343
5	107.613998074604	-6.93815175670784

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	107.613998074604	-6.93815175670784
2	107.614001999488	-6.93804153805572
3	107.614091504281	-6.93804054214525
4	107.61408755908	-6.93815421171343
5	107.613998074604	-6.93815175670784



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dilandakartografi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : CV RAPIH JAYA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120106172412
Nama Penanggung Jawab : GUN GUN GUNADI
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : Jalan BKR No.99, Desa/Kelurahan Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat
No. Telepon :
Email : raphijaya@gmail.com

Dengan rincian kegiatan usaha, jenis Dokumen Lingkungan Hidup, Persetujuan Teknis dan Data Persetujuan Lingkungan sebagai berikut:

I. JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Tingkat Risiko Kegiatan Usaha	Nomor Kegiatan Usaha (NKU)	Lokasi Kegiatan Usaha	Jenis Dokumen Lingkungan Hidup	Sumber Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup
14120	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	Seluruh	Rendah	202604-1712-2958-3856-839	Jl BKR No 99 Regol Kel. Ancol Kec. Regol Prov.Jawa Barat	SPPL	Amdalnet

II. PERSETUJUAN TEKNIS

No.	Persetujuan Teknis	Wajib	Tidak Wajib	Sumber Penapisan Persetujuan Teknis
-----	--------------------	-------	-------------	-------------------------------------

III. DATA PERSETUJUAN LINGKUNGAN

- SPPL - Terbit

Menyatakan kesanggupan:

- Mematuhi dan melaksanakan kegiatan usaha pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang;
- Mematuhi dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan usaha serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- Bersedia untuk menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal pelaku usaha berencana melakukan pembuangan air limbah ke badan air atau ke perairan laut;
- Bersedia untuk melakukan pengelolaan emisi dalam hal usaha menghasilkan emisi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak kegiatan usaha terhadap aspek transportasi;
- Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Bersedia memproses Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang tertera dalam SPPL ini;
- Bersedia memproses Persetujuan Teknis yang diwajibkan dalam SPPL ini; dan
- Bersedia untuk:
 - mendapatkan teguran tertulis;
 - diberhentikan kegiatan usahanya;
 - dikenai denda administratif;
 - dicabut izinnya berusahanya; dan/atau

- c. dikenai sanksi-sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir I sampai II.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan data dukung berupa data kegiatan usaha yang telah kami isikan/unggah dalam sistem OSS. Apabila di kemudian hari didapati terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka kami bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jawa Barat, 17 April 2026
Penanggung Jawab,
**CIPRAPIH JAYA**
PT CIPRAPIH JAYA
Jl. Raya Sekeloa Selatan I No. 100 Bandung 40132 Telp. 022-258873
(GUNGUN GUNADI)
(DIREKTUR)

Terbit : 17 April 2026
Diperbarui terakhir : 17 April 2026

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 17042610213273353

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV RAPIH JAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120106172412 |
| 3. NPWP | : 00.148.193.3-842.4000 |
| 4. Alamat Kantor | : Jalan BKR No.99, Desa/Kelurahan Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat |
| No. Telepon | : - |
| Email | : raphijaya@gmail.com |
| 5. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46411 |
| 7. Judul KBLI | : Perdagangan Besar Tekstil |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Jl BKR No 99 Regol |
| b. Desa/Kelurahan | : Ancol |
| c. Kecamatan | : Regol |
| d. Kabupaten/Kota | : Bandung |
| e. Provinsi | : Jawa Barat |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 125,10 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|--|---|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 125,09 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46411 |
| 5. Judul KBLI | : Perdagangan Besar Tekstil |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan | : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- KDB Maksimum
- 70% |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan | : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- KLB Maksimum
- 5,60 |
| 8. Ketentuan Tata Bangunan | : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
-- |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan | : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekhawatiran isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSyE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pemanfaatan Ruang	- Perdagangan Besar Tekstil - I: Kegiatan diizinkan
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)	
a. Garis Sempadan Bangunan	: - Perdagangan dan Jasa Skala Kota - -
b. Jarak Bebas Bangunan	: -
c. Koefisien Dasar Hijau	: - Perdagangan dan Jasa Skala Kota - KDH Minimum - 20%
d. Koefisien Tapak Basement	: - Perdagangan dan Jasa Skala Kota - KTB Maksimum - 70
e. Jaringan Utilitas Kota	: -

Dengan ketentuan:

- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044;
- Setelah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan lokasi yang disetujui;
- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini bukan merupakan hak atas tanah;
- Dalam hal pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha belum memperoleh tanah, Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya kepada instansi yang berwenang;
- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
- Dalam hal pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan usahanya, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit sebagai akibat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
 - pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu;
 - pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini;
 - terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional;
- Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 17 April 2026

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sedapatnya mungkin.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan fitur akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 17042610213273353

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	107.613998074604	-6.93815175670784
2	107.614001999488	-6.93804153805572
3	107.614091504281	-6.93804054214525
4	107.61408755908	-6.93815421171343
5	107.613998074604	-6.93815175670784

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	107.613998074604	-6.93815175670784
2	107.614001999488	-6.93804153805572
3	107.614091504281	-6.93804054214525
4	107.61408755908	-6.93815421171343
5	107.613998074604	-6.93815175670784



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terasipkan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dibundel dengan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : CV RAPIH JAYA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120106172412
Nama Penanggung Jawab : GUN GUN GUNADI
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : Jalan BKR No.99, Desa/Kelurahan Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat
No. Telepon :
Email : raphjaya@gmail.com

Dengan rincian kegiatan usaha, jenis Dokumen Lingkungan Hidup, Persetujuan Teknis dan Data Persetujuan Lingkungan sebagai berikut:

I. JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Tingkat Risiko Kegiatan Usaha	Nomor Kegiatan Usaha (NKU)	Lokasi Kegiatan Usaha	Jenis Dokumen Lingkungan Hidup	Sumber Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup
46411	Perdagangan Besar Tekstil	Seluruh	Rendah	202604-1712-4720-8143-309	Jl BKR No 99 Regol Kel. Ancol Kec. Regol Prov. Jawa Barat	SPPL	Amdalnet

II. PERSETUJUAN TEKNIS

No.	Persetujuan Teknis	Wajib	Tidak Wajib	Sumber Penapisan Persetujuan Teknis
-----	--------------------	-------	-------------	-------------------------------------

III. DATA PERSETUJUAN LINGKUNGAN

- SPPL - Terbit

Menyatakan kesanggupan:

- Mematuhi dan melaksanakan kegiatan usaha pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang;
- Mematuhi dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan usaha serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- Bersedia untuk menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal pelaku usaha berencana melakukan pembuangan air limbah ke badan air atau ke perairan laut;
- Bersedia untuk melakukan pengelolaan emisi dalam hal usaha menghasilkan emisi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak kegiatan usaha terhadap aspek transportasi;
- Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Bersedia memproses Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang tertera dalam SPPL ini;
- Bersedia memproses Persetujuan Teknis yang diwajibkan dalam SPPL ini; dan
- Bersedia untuk:
 - mendapatkan teguran tertulis;
 - diberhentikan kegiatan usahanya;
 - dikenai denda administratif;
 - dicabut perizinan berusahanya; dan/atau

- e. dikenai sanksi-sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 11.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan data dukung berupa data kegiatan usaha yang telah kami isikan/unggah dalam sistem OSS. Apabila di kemudian hari didapati terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka kami bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jawa Barat, 17 April 2026
Penanggung Jawab

 **PT RAPIH JAYA**
PT (PERSEROAN TERBATAS)
Jl. Raya Pajadene No. 100, Pajadene, Kecamatan Pajadene, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat 40152
Telp. 0851 22222222
info@rapihjaya.com
(GUN BUN GUNADI)
(DIREKTUR)

Terbit : 17 April 2026
Diperbarui terakhir : 17 April 2026

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaknail.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 17042610213273354

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV RAPIH JAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120106172412 |
| 3. NPWP | : 00.148.193.3-842.4000 |
| 4. Alamat Kantor | : Jalan BKR No.99, Desa/Kelurahan Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat |
| No. Telepon | : - |
| Email | : raphijaya@gmail.com |
| 5. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46412 |
| 7. Judul KBLI | : Perdagangan Besar Pakaian |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Jl BKR No 99 Regol |
| b. Desa/Kelurahan | : Ancol |
| c. Kecamatan | : Regol |
| d. Kabupaten/Kota | : Bandung |
| e. Provinsi | : Jawa Barat |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 125,10 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|--|---|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 125,09 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46412 |
| 5. Judul KBLI | : Perdagangan Besar Pakaian |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan | : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- KDB Maksimum
- 70% |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan | : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- KLB Maksimum
- 5,60 |
| 8. Ketentuan Tata Bangunan | : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
-- |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan | : - Perdagangan dan Jasa Skala Kota |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Penerimaan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pemanfaatan Ruang	- Perdagangan Besar Tekstil - I: Kegiatan diizinkan
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)	
a. Garis Sempadan Bangunan	: - Perdagangan dan Jasa Skala Kota --
b. Jarak Bebas Bangunan	: -
c. Koefisien Dasar Hijau	: - Perdagangan dan Jasa Skala Kota - KDH Minimum - 20%
d. Koefisien Tapak Basement	: - Perdagangan dan Jasa Skala Kota - KTB Maksimum - 70
e. Jaringan Utilitas Kota	: -

Dengan ketentuan:

- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044;
- Setelah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan lokasi yang disetujui;
- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini bukan merupakan hak atas tanah;
- Dalam hal pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha belum memperoleh tanah, Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya kepada instansi yang berwenang;
- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
- Dalam hal pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan usahanya, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit sebagai akibat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
 - pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu;
 - pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini;
 - terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional;
- Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 17 April 2026

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekhutuhan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekhiluan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-SSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 17042610213273354

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	107.613998074604	-6.93815175670784
2	107.614001999488	-6.93804153805572
3	107.614091504281	-6.93804054214525
4	107.61408755908	-6.93815421171343
5	107.613998074604	-6.93815175670784

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	107.613998074604	-6.93815175670784
2	107.614001999488	-6.93804153805572
3	107.614091504281	-6.93804054214525
4	107.61408755908	-6.93815421171343
5	107.613998074604	-6.93815175670784



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakakuratan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-E-BSSN.
4. Data lengkap Pertininan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : CV RAPIH JAYA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120106172412
Nama Penanggung Jawab : GUN GUN GUNADI
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : Jalan BKR No.99, Desa/Kelurahan Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat
No. Telepon :
Email : raphijaya@gmail.com

Dengan rincian kegiatan usaha, jenis Dokumen Lingkungan Hidup, Persetujuan Teknis dan Data Persetujuan Lingkungan sebagai berikut:

I. JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Tingkat Risiko Kegiatan Usaha	Nomor Kegiatan Usaha (NKU)	Lokasi Kegiatan Usaha	Jenis Dokumen Lingkungan Hidup	Sumber Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup
46412	Pedagangan Besar Pakaiam	Seluruh	Rendah	202604-1712-3833-6555-596	Jl BKR No 99 Regol Kel. Ancol Kec. Regol Prov. Jawa Barat	SPPL	Amdal/net

II. PERSETUJUAN TEKNIS

No.	Persetujuan Teknis	Wajib	Tidak Wajib	Sumber Penapisan Persetujuan Teknis
-----	--------------------	-------	-------------	-------------------------------------

III. DATA PERSETUJUAN LINGKUNGAN

- SPPL - Terbit

Menyatakan kesanggupan:

- Mematuhi dan melaksanakan kegiatan usaha pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang;
- Mematuhi dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan usaha serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- Bersedia untuk menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal pelaku usaha berencana melakukan pembuangan air limbah ke badan air atau ke perairan laut;
- Bersedia untuk melakukan pengelolaan emisi dalam hal usaha menghasilkan emisi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak kegiatan usaha terhadap aspek transportasi;
- Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Bersedia memproses Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang tertera dalam SPPL ini;
- Bersedia memproses Persetujuan Teknis yang diwajibkan dalam SPPL ini; dan
- Bersedia untuk:
 - mendapatkan teguran tertulis;
 - diberhentikan kegiatan usahanya;
 - dikenai denda administratif;
 - dicabut perizinan berusahanya; dan/atau

- e. dikenai sanksi-sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 11.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan data dukung berupa data kegiatan usaha yang telah kami isikan/unggah dalam sistem OSS. Apabila di kemudian hari didapati terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka kami bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jawa Barat, 17 April 2026
Penanggung Jawab,
 **PT. RARAH JAYA**
KONTAKS & PENJAHIT
JALAN LUKAR SELATAN TELP. 5229673
BANDUNG
(GUNGUN GUNADI)
(DIREKTUR)

Terbit : 17 April 2026
Diperbarui terakhir : 17 April 2026

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



CV. RAPIH JAYA

- Penjahit dan Konveksi
- Alat-alat Tulis Kantor
- Perdagangan Umum
- Perlengkapan Pegawai
- Percetakan

Tahun Anggaran : 2026
Nomor Kwitansi : 001.19.06/KWI-CVRJ/UINMALIKI/JAMAL/VI/2026

KWITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG	
Sudah diterima dari :	Pejabat Pembuat Komitmen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jumlah Uang :	Rp. 1.430.013.000,-
Terbilang :	# Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Belas Ribu Rupiah #
Untuk Pembayaran :	Pengadaan Pengadaan Jas Almamater Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Berdasarkan Surat Perintah Kerja : Nomor : EP-01KJJB2J8CNQ5RHE735H90WDD, Tanggal 2 Maret 2026

Bandung, 19 Juni 2026
CV. Rapih Jaya



Gun Gun Gunadi
Direktur



CV. RAPIH JAYA

- Penjahit dan Konveksi
- Alat-alat Tulis Kantor
- Perdagangan Umum
- Perlengkapan Pegawai
- Percetakan

Bandung, 19 Juni 2026

Nomor : 001.20/SP/CVRJ-UINMALIKI/JAMAL/VI/2026
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di
Jl. Gajayana 50, Malang 65144

Dengan Hormat,
Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : EP-01KJJB2J8CNQ5RHE735H90WDD, Tanggal 2 Maret 2026 tentang pelaksanaan **Pengadaan Jas Almamater Uin Maulana Malik Ibrahim Malang**, dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak sejumlah **Rp. 1.430.013.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Belas Ribu Rupiah)**

Pembayaran tersebut mohon dapat di transfer melalui :

Atas Nama : CV. RAPIH JAYA
Bank : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk
Cabang : Kantor Cabang Pembantu PT INTI Bandung.
Nomor Rekening : 0332522656

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat/Kami,
CV. RAPIH JAYA



CV. RAPIH JAYA
PENJAHIT & PENJAHIT
JALAN GAJAYANA SELATAN TELP 5229873
BANDUNG

Gun Gun Gunadi
Direktur



CV. RAPIH JAYA

- Penjahit dan Konveksi
- Alat-alat Tulis Kantor
- Perdagangan Umum
- Perlengkapan Pegawai
- Percetakan

INVOICE

No: 001.19.06

Tanggal: 19 Juni 2026

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di
Jl. Gajayana 50, Malang 65144

No.	Jenis Barang	Satuan	Qty	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Jas Almamater Untuk Mahasiswa Baru	Pcs	5.500	Rp. 220.002	Rp. 1.210.011.000,-
2.	Jas Almamater Untuk Mahasiswa Baru Program Pascasarjana	Pcs	1.000	Rp. 220.002	Rp. 220.002.000,-
Total Harga					Rp. 1.430.013.000,-

TERBILANG : *Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Belas Ribu Rupiah*

*Harga sudah termasuk pajak

Hormat Kami,
CV. Rapih Jaya

**CV. RAPIH JAYA**
PENJAHIT & PENJAHIT
Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 99 Bandung 40254
Telp. (022) 5229873
Gun Gun Gunadi
Direktur



CV. RAPIH JAYA

- Penjahit dan Konveksi
- Alat-alat Tulis Kantor
- Perdagangan Umum
- Perlengkapan Pegawai
- Percetakan

**FAKTUR PENGIRIMAN BARANG
JAS ALMAMATER DAN DASI
MAHASISWA BARU UIN MALIKI MALANG
TAHUN 2026**

JENIS BARANG	UKURAN								JUMLAH
	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL	5XL	
JAS ALMAMATER	600	2.400	1.970	950	250	140	100	90	6.500
DASI									6.500

Yang Menerima

M. Firdausy

Yang Menyerahkan
Bandung 10 Juni 2026
CV. Rapih Jaya



CV. RAPIH JAYA

KONFEKSI & PENJAHIT

JL. BKR NO. 99 LINGKAR SELATAN BANDUNG TELP 5229873

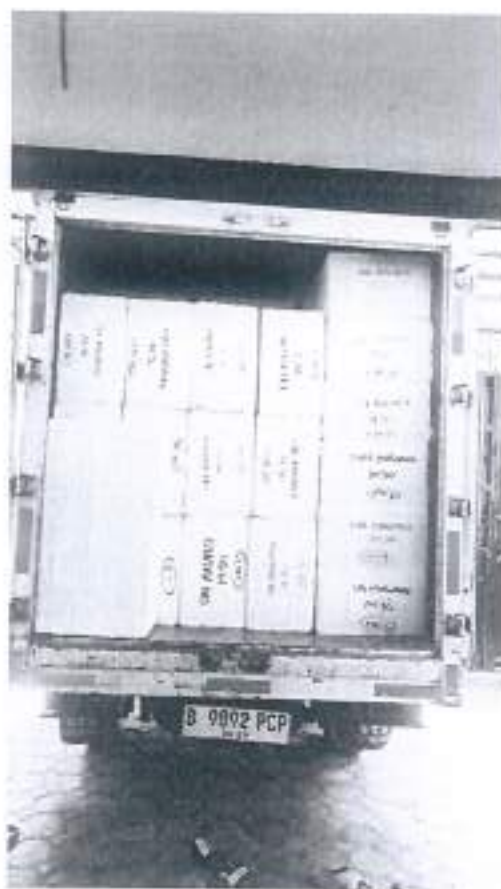
Gun gun Gunadi
Direktur



CV. RAPIH JAYA

- Pengant dan Konveksi
- Perdapangan Umum
- Pemakaian
- Alat-alat Tulis Kantor
- Perlengkapan Pegawai

Dokumentasi :



Jl. BKR(Lingkar Selatan) No. 99 Bandung 40254
Tlp. (022) 5229873 Fax.: (022) 520 5682
E-mail : raphjaya@gmail.com

Faktur Pajak

Nama: RAPIH JAYA
Alamat: JL BKR NO.99, RT 000, RW 000, ANCOL, REGOL, KOTA BANDUNG
#0014819338424000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002600235356664

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : RAPIH JAYA
Alamat : JL BKR NO.99, RT 000, RW 000, ANCOL, REGOL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT 40254
NPWP : 0014819338424000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
Alamat : JL GAJAYANA NO.50, RT 000, RW 000, SUMBERSARI, LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR
65145 #0001588813652000000000
NPWP : 0001588813652000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email : -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1		Jas Almamater Untuk Mahasiswa Baru Rp 198.200,00 x 5.500,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.090.100.000,00
2		Jas Almamater untuk Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Rp 198.200,00 x 1.000,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	198.200.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			1.288.300.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			1.180.941.666,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			141.713.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA BANDUNG, 19 Juni 2026



GUN GUN GUNADI

(Referensi Invoice No : 001.19.06)

Pembetulan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PWP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1